



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 2554/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal Terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2554/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 28 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

hlm 1 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/55/VI/1986 tanggal 30 Juni 1986) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 10 tahun kemudian pindah kerumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 12 tahun 11 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul); sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK I, umur 25 tahun;
 2. ANAK II, umur 16 tahun;Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ; -
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak kurang lebih bulan Mei 2009 Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 3 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
5. Bahwa selama +/- 3 tahun 4 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ; -

hlm 2 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;-
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.:-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 2554/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 05 Nopember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai tanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup, diberi tanda P1;-
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/55/VI/1986 tanggal 30 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, diberi tanda P2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1986 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;-
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 3 tahun dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
- Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1986 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;-
- Bahwa sejak sekitar Mei 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 3 tahun 4 bulan dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
- Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam dalil gugatannya serta memohon putusan;-

hlm 5 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

hlm 6 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar Mei 2009 yang hingga sekarang sekitar 3 tahun 4 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 2554/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 05 Nopember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut : -

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-

hlm 7 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

hlm 8 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 30 Juni 1986, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal sekitar 12 (dua belas) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Mei 2009 yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lebih atau setidaknya telah lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya;-

hlm 9 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:-

ومن علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."* ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

hlm 11 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh **Drs.**
NURSIDIK, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan
Drs. H. SUHARTO, M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR,**
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

hlm 12 dari 13 hlm. Putusan No.2554/Pdt.G/2012/PA.Slw.



MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
W